



## **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 599.498.019.809,67 bertambah sejumlah Rp. 11.535.156.480,13 sehingga menjadi Rp. 611.033.176.289,80 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan				
	a. Semula	Rp	575.115.396.620,56		
	b. Bertambah	Rp	177.756.837,81		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	575.293.153.458,37
2	Belanja				
	a. Semula	Rp	594.404.632.524,87		
	b. Bertambah	Rp	8.509.773.338,13		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp	602.914.405.863,00
	Defisit setelah Perubahan			Rp	27.621.252.404,63
3	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp	24.382.623.189,11		
	2) Bertambah	Rp	11.357.399.642,32		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	35.740.022.831,43

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	5.093.387.284,80	
2) Bertambah	Rp	3.025.383.142,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 8.118.770.426,80
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 27.621.252.404,63
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	41.937.644,852,56	
2) Bertambah	Rp	2.736..217.919,81	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp 44.673.862.772,37
b Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	494.669.094.168,00	
2) Berkurang	Rp	729.983.682,00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp 493.939.110.486,00
c Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	38.508.657.600,00	
2) Berkurang	Rp	1.828.477.400,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 36.680.180.200,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a Pajak daerah			
1) Semula	Rp	3.826.358.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp 3.826.358.900,00
b Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	4.908.774.920,00	
2) Bertambah	Rp	988.162.562,00	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 5.896.937.482,00
c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	5.271.755.014,76	
2) Bertambah	Rp	647.824.925,81	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 5.919.579.940,57

d	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	1) Semula	Rp	27.930.756.017,80	
	2) Bertambah	Rp	1.100.230.432,00	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp		29.030.986.449,80
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :				
a	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak			
	1) Semula	Rp	25.182.894.168,00	
	2) Berkurang	Rp	724.425.682,00	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp		24.458.468.486,00.
b	Dana alokasi umum			
	1) Semula	Rp	413.087.200.000,00	
	2) Berkurang	Rp	5.558.000,00	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp		413.081.642.000,00
c	Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp	56.399.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp		56.399.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :				
a	Hibah			
	1) Semula	Rp	2.643.407.900,00	
	2) Berkurang	Rp	1.240.592.900,00	
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp		1.402.815.000,00
b	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
	1) Semula	Rp	22.232.070.700,00	
	2) Berkurang	Rp	587.884.500,00	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		21.644.186.200,00
d	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1) Semula	Rp	1.267.179.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		1.267.179.000,00



e	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp	12.366.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp	12.366.000.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a	Belanja Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp	429.515.745.540,87	
	2) Bertambah	Rp	28.065.765.445,13	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	457.581.510.986,00	
b	Belanja Belanja Langsung			
	1) Semula	Rp	164.888.886.984,00	
	2) Berkurang	Rp	19.555.992.107,00	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	145.332.894.877,00	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a	Belanja pegawai sejumlah			
	1) Semula	Rp	394.022.012.059,00	
	2) Berkurang	Rp	9.057.799.355,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	384.964.212.704,00	
b	Belanja bunga			
	1) Semula	Rp	78.954.171,62	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	78.954.171,62	
c	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp	140.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	140.000.000,00	
d	Belanja hibah			
	1) Semula	Rp	5.248.840.000,00	
	2) Bertambah	Rp	36.767.811.800,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	42.016.651.800,00	

## e Belanja bantuan social

1) Semula	Rp	6.536.170.000,00		
2) Bertambah	Rp	730.166.600,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	7.266.336.600,00

## f Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	1.146.426.500,00		
2) Bertambah	Rp	34.386.100,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp	1.180.812.600,00

## g Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	21.252.930.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp	21.252.930.000,00

## h Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	1.090.412.810,25		
2) berkurang	Rp	408.799.899,87		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	681.612.910,38

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

## a Belanja pegawai

1) Semula	Rp	30.910.035.483,00		
2) Bertambah	Rp	1.476.286.625,00		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	32.386.322.108,00

## b Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	59.948.067.779,00		
2) Bertambah	Rp	8.556.322.568,00		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	68.504.390.347,00

## c Belanja modal

1) Semula	Rp	74.030.783.722,00		
2) Berkurang	Rp	29.588.601.300,00		
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	44.442.182.422,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Penerimaan				
1) Semula	Rp	24.382.623.189,11		
2) Bertambah	Rp	11.357.399.642,32		
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	35.740.022.831,43
b Pengeluaran				
1) Semula	Rp	5.093.387.284,80		
2) Bertambah	Rp	3.025.383.142,00		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	8.118.770.426,80

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
1) Semula	Rp	18.657.563.377,11		
2) Bertambah	Rp	11.357.399.642,32		
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp	30.014.963.019,43
b Pencairan dana cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00
d Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00
e Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp	0,00
f Penerimaan piutang daerah				
1) Semula	Rp	5.725.059.812,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp	5.725.059.812,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a	Pembentukan dana cadangan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
b	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah				
	1) Semula	Rp	3.552.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	1.100.000.000,00		
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan			Rp	4.652.000.000,00
c	Pembayaran utang pokok				
	1) Semula	Rp	1.541.387.284,80		
	2) Bertambah	Rp	1.925.383.142,00		
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp	3.466.770.426,80
d	Pemberian pinjaman daerah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .  
pada tanggal 31 Agustus 2009  
BUPATI KULON PROGO,  
Cap/ttd  
H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Agustus 2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 5/PB/DPRD/2008  
5/PB/IX/2008

Tanggal :

Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2008.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/KEP/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo :

Nomor : 12/KEP/PIMP/DPRD/2008

Tanggal : 30 Oktober 2008

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2008.